


TINDAK LANJUT HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

TRIWULAN IV – TAHUN 2025
PERIODE 1 Oktober 2025 S/D 31 Desember 2025



PENGADILAN NEGERI DONGGALA KELAS II TAHUN 2024

**LAPORAN TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN IV 2025
OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER**

Berdasarkan laporan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2025) yang diperoleh dari Aplikasi SISUPER, maka dapat diketahui bahwa terdapat tiga unsur terendah atau indikator dengan nilai di bawah ambang batas yang ditetapkan Berkaitan dengan hal tersebut, maka telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Layanan Pengadilan

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Donggala, unsur Layanan Pengadilan termasuk dalam tiga unsur dengan nilai terendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi dari sebagian masyarakat bahwa layanan pengadilan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Persepsi tersebut diduga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan yang berlaku serta masih adanya asumsi bahwa kualitas layanan dapat dipengaruhi oleh faktor nonprosedural.

Sebagai tindak lanjut, Pengadilan Negeri Donggala akan meningkatkan kualitas dan integritas layanan melalui penguatan standar pelayanan, peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur, serta penyampaian informasi prosedur layanan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Selain itu, pengadilan akan terus menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi dalam setiap proses pelayanan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan layanan pengadilan berjalan secara akuntabel dan berintegritas.

2. Transaksi Biaya

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) menunjukkan bahwa unsur Transaksi Biaya juga termasuk dalam tiga unsur dengan nilai terendah di Pengadilan Negeri Donggala. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya persepsi masyarakat terkait proses transaksi biaya perkara atau layanan yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembayaran biaya resmi serta belum optimalnya pemanfaatan sarana pembayaran non-tunai.


Sebagai tindak lanjut, Pengadilan Negeri Donggala akan meningkatkan transparansi transaksi biaya dengan mengoptimalkan penggunaan sistem pembayaran non-tunai sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan informasi yang jelas mengenai mekanisme pembayaran biaya perkara dan layanan pengadilan. Selain itu, pengawasan terhadap proses transaksi biaya akan diperkuat guna memastikan seluruh transaksi dilakukan secara resmi, tercatat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Biaya Tambahan

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), unsur Biaya Tambahan termasuk dalam tiga unsur dengan nilai terendah di Pengadilan Negeri Donggala. Hal ini menunjukkan masih adanya persepsi dari masyarakat terkait kemungkinan adanya pungutan di luar biaya resmi yang telah ditetapkan. Persepsi tersebut dapat muncul akibat kurangnya sosialisasi mengenai biaya resmi serta belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap layanan yang tidak dipungut biaya.

Sebagai tindak lanjut, Pengadilan Negeri Donggala akan memperkuat komitmen anti korupsi dengan meningkatkan transparansi biaya melalui penyediaan informasi biaya resmi secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Pengadilan juga akan menegaskan larangan pungutan liar kepada seluruh aparatur, memperkuat pengawasan internal, serta mengoptimalkan sarana pengaduan masyarakat. Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan tidak adanya praktik biaya tambahan dalam setiap layanan pengadilan.

Donggala, 31 Desember 2025
Ketua Pengadilan Negeri Donggala



NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H